

Petunjuk Pengajuan Layanan
Surat Keterangan Pindah (Batal Pindah)

Deskripsi Layanan

Layanan pembatalan penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang sudah diterbitkan, karena pemohon membatalkan kepindahannya/ batal pindah domisili dan SKPWNI tersebut belum diproses di Kabupaten/Kota tujuan pindah.

Jika telah selesai, lembar SKPWNI tersebut dapat dicetak mandiri oleh pemohon di kertas HVS 80gr ukuran A4.

Pengambilan Dokumen Kependudukan

Pemohon tidak perlu mengambil dokumen kependudukan yang telah diterbitkan karena dapat dicetak sendiri.

ADM - Anjungan Dukcapil Mandiri

ADM – Anjungan Dukcapil Mandiri adalah mesin cetak Dokumen kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon dapat langsung ketempat yang sudah disediakan mesin ADM untuk mencetak dokumen yang sudah diterbitkan.

Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pindah WNI Kabupaten Ogan Ilir
2. Kartu Keluarga

Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon mengajukan layanan dan mengisi form pengajuan dengan data isian yang diperlukan
3. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
4. Petugas memvalidasi pengajuan pemohon
5. Petugas memproses pengajuan pemohon
6. Dinas menerbitkan Kartu Keluarga
7. Pemohon dapat mendownload file PDF Kartu Keluarga, lalu dicetak menggunakan kertas HVS 80gr ukuran A4
8. Selain dapat didownload pada aplikasi pendukung layanan Administrasi Kependudukan, file PDF yang diterbitkan juga dikirim ke email pemohon

Formulir

Daftar formulir yang harus diisi oleh pemohon untuk kemudian diisi atau dikirim bersama persyaratan lainnya adalah :

Layanan ini tidak memerlukan Formulir

Isian Pengajuan

Daftar isian pada form pengajuan yang harus diisi oleh pemohon yaitu sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|---|
| Nomor SKPWNI | : Isi Nomor Surat Keterangan Pindah WNI Kabupten Ogan Ilir |
| Nomor Kartu Keluarga | : Isi Nomor Kartu Keluarga lama atau Nomor Kartu Keluarga yang akan ditumpangangi |
| Nomor WA Pemohon | : Isi nomor WA pemohon dalam format081xxx |
| Email Pemohon | : Isi email pemohon (Jika tidak ada isi menjadi 'TIDAK ADA' atau ' - ') |

Dokumen Untuk Diupload

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon, yaitu:

1. Surat Keterangan Pindah WNI Kabupaten Ogan Ilir
2. Kartu Keluarga lama / Kartu Keluarga yang akan ditumpangangi

Status Pengajuan

Dalam proses pengajuan layanan, terdapat beberapa tahapan pengajuan. Status tahapan ini diberikan oleh system layanan. Berikut daftar status dari pengajuan :

Baru	: Pemohon melakukan pengajuan layanan
Disetujui	: Pengajuan disetujui untuk diproses oleh petugas
Dibatalkan	: Pengajuan layanan belum dapat diproses, bacalah catatan yang diberikan petugas pada histori Status Pengajuan
Diproses	: Pengajuan sedang diproses. Tahapan proses pengerjaan dapat dilihat pada histori Proses Pengerjaan
Selesai	: Pengajuan selesai

Proses Pengerjaan

Daftar proses pengerjaan adalah tahapan pemrosesan dari pengajuan yang telah disetujui oleh petugas :

- Pengajuan Sertifikasi** : Proses pengajuan sertifikasi dokumen
- Verifikasi Sertifikasi** : Proses verifikasi sertifikasi dokumen
- Sertifikasi Dokumen** : Dokumen telah disertifikasi dan siap diupload

Dokumen Kependudukan Yang Dapat Didownload

Semua dokumen yang sudah diterbitkan sudah ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat dari BSR E (Balai Sertifikasi Elektronik). Berikut Dokumen kependudukan yang dapat didownload oleh pemohon ketika pengajuan selesai diproses adalah :

- Kartu Keluarga** : File PDF Kartu Keluarga yang sudah diterbitkan